Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 25102-25110

Analisis Yuridis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945

Priyo Saptomo[1], Siti Aisyah[2],
[1]Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
[2]Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Corresponding Author: Priyo Saptomo, e-mail: priyo.saptomo@hukum.untan.ac.id

Published: August , 2025

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas dasar kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18B ayat (2) mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sementara Pasal 33 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, desa menempati posisi strategis sebagai entitas pemerintahan terkecil yang berperan penting dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Implementasi prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui hak asal-usul dan kewenangan desa, serta memperkenalkan Dana Desa sebagai instrumen desentralisasi fiskal. Pengelolaan Dana Desa menimbulkan implikasi yuridis kompleks, khususnya terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi lokal. Pasal 87 UU Desa menempatkan BUMDes dalam kedudukan hukum sui generis, berbeda dengan badan hukum lain. Ketidakjelasan status hukum tersebut melahirkan dualisme pertanggungjawaban, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Tantangan utama yang muncul adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana. Penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, ditandai oleh keterlambatan pelaporan, minimnya bukti pendukung, hingga kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang mengatur akuntabilitas dan transparansi BUMDes, mulai dari UU Desa, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Tujuannya untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan penguatan tata kelola Dana Desa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam literatur hukum administrasi desa, sekaligus solusi praktis untuk meningkatkan integritas, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan desa.

Keywords: Dana Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Transpanrasi

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi sebagai hukum dasar menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang harus dilindungi hak-haknya serta dijamin kesejahteraannya. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejauh masih hidup dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dua landasan konstitusional ini memperlihatkan bahwa sistem ketatanegaraan

Indonesia menempatkan desa dan masyarakat hukum adat sebagai subjek penting dalam pembangunan, sehingga tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pembangunan nasional, desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki peran strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Desa tidak lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Implementasi prinsip konstitusional ini diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Regulasi ini memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul desa sekaligus memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Kehadiran UU Desa menandai transformasi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam aspek desentralisasi fiskal melalui skema Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pasca-reformasi, Indonesia memasuki era desentralisasi yang memberikan otonomi lebih luas kepada daerah, termasuk desa. Desentralisasi ini dimaksudkan untuk mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat demokrasi lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pengalokasian Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis yang menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat desa sebagai basis pembangunan nasional. Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering kali menimbulkan persoalan yang kompleks, baik dari aspek administratif, akuntabilitas, maupun transparansi.

Kerangka hukum mengenai Dana Desa telah diatur secara hierarkis, mulai dari UU Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, hingga Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Regulasi ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai penggunaan Dana Desa agar sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu aspek penting dalam pengelolaan Dana Desa adalah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai entitas ekonomi desa. BUMDes berfungsi sebagai instrumen untuk mengelola potensi lokal, mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pasal 87 UU Desa menyebutkan bahwa BUMDes didirikan sebagai penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan aset, investasi, dan layanan publik. Namun, keberadaan BUMDes menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri karena status hukumnya bersifat sui generis. BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan hukum lain seperti perseroan terbatas, koperasi, atau firma. Hal ini memunculkan dualisme dalam bentuk pertanggungjawaban: BUMDes berbadan hukum yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum independen, dan BUMDes tidak berbadan hukum yang menempatkan tanggung jawab pada struktur organisasinya seperti penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal akuntabilitas, terutama ketika BUMDes berhubungan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan APBN Tahun 2025, alokasi Dana Desa mencapai Rp71,00 triliun yang diperuntukkan bagi 75.259 desa di seluruh Indonesia. Jumlah yang signifikan ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dana Desa diharapkan mampu mendorong pembangunan ekonomi desa, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, temuan sejumlah penelitian empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara besaran dana yang dikucurkan dengan dampak nyata di lapangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan tata kelola Dana Desa masih menjadi tantangan besar yang perlu dikaji secara yuridis normatif.

Salah satu tantangan mendasar adalah persoalan akuntabilitas. Dalam teori tata kelola, akuntabilitas mencakup kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi. Namun, dalam praktik pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas sering kali terhambat oleh ketidaksesuaian laporan dengan aktivitas riil, minimnya dokumen pendukung, hingga lemahnya mekanisme verifikasi. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan BUMDes yang masih mengadopsi

mekanisme keuangan pemerintah desa juga dinilai belum mampu menjamin akuntabilitas secara optimal.

Selain akuntabilitas, transparansi juga menjadi persoalan krusial. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan rendahnya transparansi dalam pengelolaan Dana Desa, termasuk keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan BUMDes. Ketiadaan informasi yang jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas pengelolaan dana. Dalam beberapa kasus, variabel transparansi bahkan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan BUMDes, yang menunjukkan lemahnya komitmen untuk menghadirkan tata kelola yang terbuka.

Secara normatif, regulasi telah mengatur kewajiban pertanggungjawaban BUMDes melalui penyusunan laporan keuangan triwulanan dan tahunan sebagaimana tertuang dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XV/2017 juga menegaskan pentingnya prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Meski demikian, kesenjangan antara norma hukum dan implementasi masih menjadi problematika yang memerlukan analisis mendalam.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa oleh BUMDes dengan pendekatan yuridis normatif. Melalui analisis peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan regulasi, mengkaji tantangan implementasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat tata kelola Dana Desa. Secara akademis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan literatur hukum administrasi dan keuangan desa. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan pemerintah desa dalam memperkuat akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan memastikan Dana Desa benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji law as it is written in the books, dengan titik tolak pada pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif yang terkandung dalam sistem perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa oleh BUMDes. Penelitian ini bersifat hukum doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan berdasarkan doktrin tertentu, sehingga bersifat preskriptif karena berupaya menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berlaku menurut ketentuan normatif. Oleh sebab itu, penelitian doktrinal ini lazim pula disebut sebagai penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 33), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, doktrin, pendapat para ahli, hasil penelitian terdahulu, serta laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran BUMDes dalam Pengelolaan Dana Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mengelola dana desa sebagai instrumen utama pemberdayaan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat desa. Secara yuridis, pembentukan BUMDes didasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 87 yang memberikan dasar konstitusional bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes". Frasa "dapat" dalam ketentuan ini menunjukkan

bahwa pembentukan BUMDes bersifat fakultatif, bukan imperatif, namun ketika dibentuk harus mengikuti kerangka hukum yang telah ditetapkan. Regulasi lebih lanjut terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015, yang mengatur tata cara pendirian, pengelolaan, hingga mekanisme penyertaan modal yang bersumber dari dana desa. Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 khususnya menjadi peraturan pelaksana yang mengatur detail mekanisme penyertaan modal yang bersumber dari dana desa melalui APBDes. BUMDes hadir sebagai sarana kolektif-kewirausahaan sosial bagi warga desa dalam menata ekonomi berbasis semangat demokrasi ekonomi—menjadi ruang partisipatif untuk mengelola kekayaan bersama, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta menyediakan pelayanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Ketentuan Pasal 40 PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menegaskan bahwa modal awal BUMDes bersumber dari penyertaan modal desa yang dapat berasal dari APBDes, termasuk dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, BUMDes adalah instrumen yang sah untuk mengelola dana desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, kewenangan ini harus dilakukan dalam kerangka hukum yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan dana desa oleh BUMDes harus mengikuti prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya prinsip good governance. Menurut UNDP (1997), *good governance* terdiri dari delapan prinsip utama: partisipasi, hukum yang adil, transparansi, responsivitas, konsensus, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta akuntabilitas.[1]

Dalam pengelolaan dana desa transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang paling mencolok terhadap pertanggungjawaban dana desa. Transparansi, yakni BUMDes wajib menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat terkait penggunaan dana desa, termasuk laporan keuangan dan program kegiatan. Transparansi bukan hanya kewajiban moral tetapi kewajiban hukum berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas, yakni setiap pengelola BUMDes memiliki kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara vertikal kepada pemerintah desa dan horizontal kepada masyarakat. Akuntabilitas ini termasuk pertanggungjawaban prosedural dan substantif.[2]

Implementasi pengelolaan dana desa oleh BUMDes dimulai dari proses perencanaan partisipatif, di mana warga desa mengidentifikasi potensi ekonomi melalui musyawarah desa. Hasil perencanaan dituangkan dalam rencana bisnis dan dianggarkan dalam APBDes sebagai penyertaan modal usaha. Tahap pelaksanaan mencakup operasionalisasi unit usaha seperti agribisnis, simpan pinjam, jasa keuangan mikro, hingga jasa pelayanan publik, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme pengelolaan usaha. Setiap aktivitas usahanya wajib dipertanggungjawabkan secara periodik melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan kepada pemerintah desa, BPD, dan masyarakat sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana publik.

Deviasi antara peran ideal dan kenyataan di lapangan masih sering terjadi. Tidak sedikit BUMDes yang hanya menjadi legalitas formal untuk pencairan dana desa tanpa pengelolaan profesional atau semangat pemberdayaan yang substansial. Tantangan utama antara lain kapasitas manajemen yang rendah, lemah tata kelola, minimnya akuntabilitas, serta pengawasan publik yang belum optimal. Hal ini menyebabkan sebagian BUMDes tidak mampu menjalankan peran transformatif sesuai harapan. Oleh karenanya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem pelaporan daring yang terbuka agar BUMDes mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa secara nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, BUMDes dalam pengelolaan dana desa tidak hanya sekadar pelaksana kebijakan administratif, tetapi harus menjadi motor penggerak demokrasi ekonomi, inovasi lokal, serta penopang kemandirian desa. Sinergi antara dasar yuridis, manajemen ekonomi yang akuntabel,

[1] United Nations Development Programme (UNDP), Governance for Sustainable Human Development (New York: UNDP, 1997)

[2] Ningrum, ESS & Hermawan, S 2018, Analisis aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes dan kemungkinan berdirinya BUMDes, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo.

dan pelibatan masyarakat secara aktif menjadi kunci transformasi BUMDes dalam mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan berbasis nilai-nilai konstitusional dan semangat Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bentuk Pertanggungjawaban BUMDes dan Asas Transparansi Menurut Pasal 33 UUD 1945

A. Landasan Konstitusional Demokrasi ekonomi dalam Pengelolaan BUMDes

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia di bidang kehidupan ekonomi. Pasal ini bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian, melainkan mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan pemerintahan.[3]

Pesan konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa yang dituju adalah suatu sistem ekonomi tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik (berdasar paham individualisme), namun suatu system ekonomi berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan.[4]

Mengenai asas kekeluargaan ini Sofian Effendi mengemukakan sebagai berikut:

"...bahwa semangat kekeluargaan yang menjadi landasan filosofis dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 selanjutnya diterjemahkan dalam setiap pasal Undang Undang Dasar 1945. Semangat kekeluargaan merupakan corak budaya bangsa Indonesia, oleh karena itu sikap, pemikiran, perilaku dan tanggungjawab seorang warga bangsa kepada kolektivitasnya berada di atas kepentingan individu...".

Kemudian dikemukakan pula bahwa "…yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibuat Undang Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu adalah bersifat perseorangan, Undang Undang Dasar itu pasti tidak ada gunanya dalam praktik ..."[5]

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pijakan fundamental bagi penyusunan sistem perekonomian nasional Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia harus berakar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi tidak ditujukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja, melainkan harus memprioritaskan kemakmuran seluruh masyarakat secara bersama-sama. Prinsip usaha bersama menjadi imperatif, menandakan bahwa segala bentuk pengelolaan dan kebijakan ekonomi harus berorientasi pada kepentingan kolektif, dengan semangat mutualisme (gotong royong) dan rasa persaudaraan sosial.

Substansi imperatif Pasal 33 UUD 1945 ini tercermin dalam pembangunan hukum ekonomi nasional, di mana negara berkewajiban menciptakan tatanan ekonomi yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Fungsi negara bukan sekadar regulator, tetapi harus hadir sebagai fasilitator, pengawas, dan pelindung bagi terciptanya keadilan sosial ekonomi.

Konsep demokrasi ekonomi dalam konteks BUMDes mengharuskan transformasi paradigma dari pertanggungjawaban formal-administratif menuju pertanggungjawaban partisipatif-emansipatoris. Selama ini, pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik sering kali hanya bersifat administratif—seperti membuat laporan keuangan yang diserahkan kepada pemerintah atau lembaga pengawas. Namun, dalam semangat demokrasi ekonomi, pertanggungjawaban harus lebih dari itu. Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut serta dalam mengawasi, mengevaluasi, dan memberikan masukan terhadap kinerja BUMDes secara langsung.

[3] Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 45.
[4] Herman Soewardi, Koperasi: Suatu Kumpulan Makalah, Bandung: Ikopin, 1989, h. 413.
[5] Ibid, h. 413.

B. Prinsip Kemakmuran Rakyat sebagai Landasan Pertanggungjawaban BUMDes

Pasal 33 UUD 1945 mengandung makna fundamental tentang penempatan rakyat pada posisi sentral-substansial dalam sistem ekonomi nasional, termasuk dalam konteks pengelolaan Dana Desa melalui BUMDes. Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, "kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang".

Makna esensial ini menunjukkan bahwa kepentingan kolektif rakyat harus ditempatkan dalam posisi yang substansial, bukan sekedar sebagai residual atau sisa dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh elite tertentu. Dalam konteks BUMDes, prinsip ini mengharuskan bahwa setiap kebijakan pengelolaan Dana Desa harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Mohammad Hatta, sebagai salah satu pendiri bangsa, menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia berdasarkan paham kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang dalam implementasinya menolak individualisme ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan konsep daulat rakyat yang harus mengalahkan daulat pasar dalam pengelolaan sumber daya ekonomi desa.

C. Model Pertanggungjawaban Hukum

Bentuk pertanggungjawaban BUMDes harus dipahami sebagai manifestasi konkret dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Asas transparansi dalam pengelolaan BUMDes bukan sekedar *requirement* administratif, melainkan imperatif konstitusional yang menuntut demokratisasi substantif dalam seluruh aspek tata kelola BUMDes.

Bentuk pertanggungjawaban BUMDes dapat dilakukan secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal, BUMDes memiliki pertanggungjawaban administratif kepada negara melalui pemerintah pusat dan daerah. Bentuk pertanggungjawaban ini meliputi penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Walikota, laporan keuangan kepada instansi berwenang, serta laporan pencapaian tujuan pembangunan desa.

Di sisi lain, pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat desa merupakan perwujudan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Bentuk pertanggungjawaban ini mencakup tiga aspek utama:

1. Pertanggungjawaban sosial yang menekankan kontribusi bumdes terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara holistik, tidak terbatas pada keuntungan finansial semata;
2. Pertanggungjawaban partisipatif yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam evaluasi kinerja bumdes melalui musyawarah desa dan forum partisipasi lainnya; serta
3. Pertanggungjawaban transparansi yang mewajibkan bumdes untuk menyediakan akses informasi lengkap mengenai pengelolaan dana desa kepada seluruh masyarakat secara inklusif dan non-diskriminatif.

Selain itu, berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur BUMDes dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, model pertanggungjawaban hukum BUMDes dapat dipahami melalui dua konstruksi hukum yang mendasar, yaitu pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban personal (renteng), yang keduanya harus dilandaskan pada prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Ketidakjelasan status hukum BUMDes dalam peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya dualisme bentuk pertanggungjawaban yang kompleks. Pasal 87 ayat (1) UU Desa secara tegas menyatakan bahwa "BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi", namun pada praktiknya, BUMDes dapat beroperasi dalam kedua bentuk tersebut. Berikut konstruksi dualism pertanggungjawaban BUMDes:

a. BUMDes Berbadan Hukum: Model Tanggung Jawab Korporasi

Apabila BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri di hadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes itu sendiri. Dalam konstruksi ini, berlaku prinsip pemisahan kekayaan (separate entity principle) di mana terdapat pemisahan kekayaan antara harta pengurus dan harta BUMDes. Konsekuensinya, apabila terjadi kerugian, pengurus hanya bertanggung jawab sebatas harta kekayaan yang ada di BUMDes tersebut.

Namun, tanggung jawab korporasi ini tidaklah mutlak. Pengurus BUMDes dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila melakukan tindakan di luar wewenangnya (ultra vires). Prinsip ultra vires merupakan doktrin yang menganggap batal demi hukum atas setiap tindakan yang melebihi kewenangan yang diberikan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan BUMDes. Dalam hal ini, organ BUMDes, khususnya Pelaksana Operasional, dapat mengikatkan BUMDes hanya jika tindakannya masih dalam batas wewenang yang ditentukan oleh anggaran dasar.

b. BUMDes Tidak Berbadan Hukum: Model Tanggung Jawab Renteng

Sebaliknya, apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi di dalam BUMDes yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup untuk membayar kerugian tersebut. Dalam konstruksi ini, tidak ada pemisahan kekayaan antara harta pribadi pengurus dengan harta BUMDes, sehingga pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban hingga harta pribadi mereka.

Untuk memastikan perlindungan substansi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", setiap pelanggaran dalam pengelolaan BUMDes harus ditegakkan sanksi yang tegas. Terdapat 2 sanksi yang dapat diberlakukan, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif:
 1. Teguran dan peringatan resmi
 2. Penghentian pencairan dana desa pada tahap berikutnya
 3. Kewajiban mengembalikan dana yang telah disalurkan
 4. Pencabutan wewenang pengelolaan
b. Sanksi Pidana:
 1. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK
 2. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa
 3. Kerugian keuangan negara/daerah/desa

Kegagalan dalam menerapkan prinsip transparansi harus dipandang sebagai pelanggaran serius karena bertentangan dengan hakikat demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945. Transparansi merupakan instrumen utama untuk memastikan bahwa negara (dalam hal ini desa melalui BUMDes) benar-benar menjalankan fungsinya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, model pertanggungjawaban hukum BUMDes tidak hanya bersifat formal-prosedural, tetapi substantif dalam memastikan bahwa setiap kegiatan BUMDes benar-benar berkontribusi pada peningkatan kemakmuran masyarakat desa secara keseluruhan, bukan hanya menguntungkan segelintir orang. Hal ini sejalan dengan pesan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang-seorang.

KESIMPULAN

BUMDes memiliki peran strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa secara mandiri dan berkelanjutan. Secara yuridis, peran ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, yang memberikan landasan hukum bagi BUMDes untuk mengelola dana desa dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti kapasitas manajemen yang rendah, lemahnya tata kelola, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Meskipun kerangka hukum telah mengatur prinsip transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman aparatur desa, minimnya pengawasan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Pemerintah perlu menyusun pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata kelola BUMDes, termasuk standar pelaporan keuangan dan mekanisme pengawasan. Serta, Perlunya harmonisasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah untuk menghindari dualisme interpretasi hukum.

Melaksanakan pelatihan dan pendampingan bagi pengelola BUMDes terkait manajemen keuangan, perencanaan usaha, dan prinsip good governance. Serta, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya dalam mengawasi pengelolaan dana desa melalui sosialisasi dan edukasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arifin, M. 2020. Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Astera Primanto Bhakti. 2019. Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Badiul Hadi. 2020. Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa. Jakarta: FITRA & KOMPAK.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Saku Dana Desa. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Lubis, M. Solly. 2010. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. Badan Usaha Milik Desa: Konsep, Implementasi, dan Pengembangan. Yogyakarta: PKDSP.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamikanya. Jakarta: ELSAM & HUMA.

Yusri. 2023. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Makassar: IP Internasional.

JURNAL

Akbar, Abdul Malik, Elin Erlina Sasanti, & Adhitya Bayu Suryantara. 2022. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur." Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(4): 716–725. https://doi.org/10.29303/risma.v2i4.310.

Fadli, Moh., Jazim Hamidi, & Mustafa Lutfi. 2020. "Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa." Lex Renaissance, 5(2): 1–15. https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/15989/pdf/45494.

Rahmawati, Fitria. 2022. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 11(7): 1–15. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5055/5068.

Sanger, Fenny. 2023. "Transparansi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." Jurnal Governance, 9(1): 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/52509/44700/125556.

Sari, Hasniati. 2017. "Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." Jurnal Administrasi Publik, 13(2): 123–135.